



**UNIVERSITAS BINA
DARMA**

JL. AHMAD YANI NO 3 PALEMBANG

www.binadarma.ac.id

Kode

SM/UBD/SPMI-03

**DOKUMEN
STANDAR**

**STANDAR PENJAMINAN
MUTU Universitas Bina
Darma**

Tanggal dikeluarkan

2020

Revisi ke 1

STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU Dan AKREDITASI

Gd. Utama Lt 2 Kampus Universitas Binadarma

Jl. A. Yani no 3 Palembang

Emai: bpm@binadarma.ac.id

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan			ii
Daftar Isi			iii
BAB	1.A	Standar Mutu UBD	5
	1.B	Kebijakan Mutu UBD	5
	1.C	Pelampauan SN DIKTI	7
BAB	2	Standar Nasional Pendidikan Tinggi	8
BAB	3	IKU dan IKT Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi UBD	50
	3.A	Standar Nasional Pendidikan	50
	3.A.1	Standar Kompetensi Lulusan	50
	3.A.2	Standar Isi Pembelajaran	54
	3.A.3	Standar Proses Pembelajaran	57
	3.A.4	Standar Penilaian Pembelajaran	69
	3.A.5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	76
	3.A.6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	82
	3.A.7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	85
	3.A.8	Standar pembiayaan pembelajaran.	89
	3.B	Standar Nasional Penelitian	92
	3.B.1	Standar Hasil Penelitian	92
	3.B.2	Standar Isi Penelitian	95
	3.B.3	Standar Proses Penelitian	98
	3.B.4	Standar Penilaian Penelitian	101
	3.B.5	Standar peneliti	103
	3.B.6	Standar sarana dan prasarana penelitian	105
	3.B.7	Standar Pengelolaan Penelitian	107
	3.B.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	110
	3.C	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	112

	3.C.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	112
	3.C.2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	115
	3.C.3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	118
	3.C.4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	120
	3.C.5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	124
	3.C.6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	126
	3.C.7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	128
	3.C.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	135
BAB	4	Standar Tambahan	138
	4.1	Standar Pengelolaan Organisasi	138
	4.2	Standar Visi dan Misi	141
	4.3	Standar Sumber Daya Manusia	144
	4.4	Standar Keuangan	146
	4.5	Standar Sarana dan Prasarana	148
	4.6	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	153
	4.7	Standar Kerjasama	156
	4.8	Standar Kesejahteraan	158
	4.9	Standar Teknologi dan Informasi	161

BAB I

STANDAR MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA

A. KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA

Universitas Bina Dharma mempunyai komitmen yang kuat untuk mengelola pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu yang unggul, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Universitas Bina Dharma dikelola dengan memenuhi kebutuhan mahasiswa, orang tua dan masyarakat serta organisasi pengguna lulusan dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang pendidikan nasional.

Universitas Bina Dharma berkomitmen untuk

- (1) Mempunyai tingkat akreditasi terbaik
- (2) Meningkatkan indek kepuasan stakeholder
- (3) Meningkatkan produktifitas dan mutu lulusan.

Seluruh karyawan baik akademik maupun non akademik bersama seluruh pimpinan Universitas Bina Dharma bertekad untuk selalu turut dalam penyempurnaan kinerja Universitas secara aktif dan berkelanjutan.

B. STANDAR MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Untuk menyikapi hal di atas maka Universitas Bina Darma (UBD) berkomitmen untuk menjalankan SPMI dan SPME melalui model pembangunan mutu terstruktur, terukur dan berkelanjutan sejak tahun 2019. Dalam menjalankan SPMI terstruktur, terukur dan berkelanjutan, UBD telah merumuskan 33 Standar Mutu yang mencerminkan pelampauan SN-DIKTI dan Dokumen SPMI telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor No. 0150/SK/Univ-BD/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Adapun Standar Mutu UBD mencakup:

A. Standar Pendidikan Nasional, terdiri dari :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi Pembelajaran;
- 3) Standar Proses Pembelajaran;
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran;
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran;

B. Standar Penelitian, terdiri dari :

- 9) Standar Hasil Penelitian;
- 10) Standar Isi Penelitian;
- 11) Standar Proses Penelitian;
- 12) Standar Penilaian Penelitian;
- 13) Standar Peneliti;
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian;
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan;

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari :

- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 20) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;

D. Standar Tambahan, terdiri dari :

- 25) Standar VMTS; rektorat dan dekanat
- 26) Standar Tata Pamong; dekanat
- 27) Standar Kepemimpinan; dekanat dan prodi

- 28) Standar Kerjasama;warek kerjasama
- 29) Standar Penjaminan Mutu;bpm
- 30) Standar Penerimaan Mahasiswa;pmb
- 31) Standar Layanan Mahasiswa;dekanat dan prodi
- 32) Standar Kesejahteraan;warek sdm
- 33) Standar Teknologi dan Informasi;dsti
- 34) Standar Perpustakaan;kepala perpustakaan
- 35) Standar Suasana Akademik;kaprodi
- 36) Standar Integrasi Hasil Penelitian dalam Proses Pembelajaran;kaprodi dan drpm
- 37) Standar Integrasi Hasil PkM dalam Proses Pembelajaran;kaprodi dan drpm
- 38) Standar Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran;kaprodi
- 39) Standar Alumni;kemahasiswaan dan alumni
- 40) Standar Penelusuran Alumni dan Pengguna Alumni; kemahasiswaan dan alumni
- 41) Standar MBKM;dekan,prodi,mbkm

Selanjutnya setiap Standar Mutu dijabarkan secara memiliki Manual Mutu dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) sehingga dihasilkan Manual Mutu yang diintegrasikan ke dalam e-SPMI UBD. Dokumen Manual Mutu UBD menjadi acuan yang strategis dalam implementasi mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan UBD. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu UBD.

C. PELAMPAUAN SN DIKTI

Dalam rangka peningkatan kesesuaian dan pelampauan SNDIKTI, UBD telah melakukan upaya baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk melampaui SNDIKTI. Secara rinci upaya pelampauan SNDIKTI dilakukan dengan cara menambahkan jumlah standar mutu perguruan tinggi dengan 24 SNDIKTI dan 8 standar mutu UBD, yaitu:

1. Standar Pengelolaan Organisasi;
2. Standar Sumber Daya Manusia;
3. Standar Keuangan;
4. Standar Sarana dan Prasarana;
5. Standar Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Standar Kerjasama;
7. Standar Kesejahteraan;
8. Standar Teknologi dan Informasi;

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Permendikbud SNI/No.3/tahun 2020

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang

sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Mencabut

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

Isi Permendikbud Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berikut adalah isi Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bukan dalam format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 1. Standar Nasional Pendidikan;
 2. Standar Penelitian; dan

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
 1. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 2. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 3. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
 1. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
 3. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 4. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, Standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau

- Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
 - (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
 - (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh :
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 - (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang

terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode Pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara

- efektifmemfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaransebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentukPembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan programspesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5)

- dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
 - (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 - (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajarmahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana

atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran didalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu persemester.

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepadamahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentinganyang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib

menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian

dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan

- oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
 - (8) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 29

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah

- setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
 - (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
 - (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
 - (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
 - (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
 - (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.
 - (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal

terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 30

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat;

atau

- b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 33

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 34

- (1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 35

- (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Pasal 36

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur

jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 39

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 41

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 42

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 45

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil Penelitian;
- b. standar isi Penelitian;
- c. standar proses Penelitian;
- d. standar penilaian Penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
- g. standar pengelolaan Penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Bagian Kedua Standar Hasil Penelitian

Pasal 46

- (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Standar Isi Penelitian

Pasal 47

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat Standar Proses Penelitian

Pasal 48

- (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan

Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Bagian Kelima Standar Penilaian Penelitian

Pasal 49

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur

berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam Standar Peneliti

Pasal 50

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 51

- (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 52

- (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- (2) Perguruan Tinggi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi

- Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 54

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;

- b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 56

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Keenam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 62

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang

- diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
 - (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 64

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 65

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 66

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 67

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pendidikan Program Studi di luar domisili, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
- c. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
- e. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

IKU DAN IKT PELAMPAUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BINA DARMA

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan terdiri atas :
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

A.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A.1.1. Standar Nasional

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran

lulusan.

- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, Standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan

kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan

- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh :
- a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.

- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

A.1.2. Rasional

Universitas Bina Darma merupakan bagian dari bentuk layanan Tridarma perguruan tinggi khususnya dalam disiplin akademik yang bermutu, profesional dan berdaya saing, memerlukan ketersediaan yang dapat melayani kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi bagian dari masyarakat yang berakhlak mulia dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi umat manusia.

A.1.3. Pernyataan isi standar dan indikator capaian

Pernyataan isi standar mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. UBD harus menghasilkan lulusan bermutu sesuai dengan capaian pembelajaran, lulusan dan kesetaraan jenjang sesuai kualifikasi pada KKN	<ol style="list-style-type: none">1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 3,30 untuk D3, D4, S1 dan S2 3.502. Rata-rata masa Studi mahasiswa. (Diploma 3 tahun), (D-IV 4 tahun), (S1 4 tahun), (S2 2 tahun)3. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan 50%4. Persentase kelulusan tepat waktu lebih dari 85%.5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50%
2. UBD harus memberikan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none">6. Persentase lulusan yang bersertifikat profesi dan atau sertifikat kompetensi minimal untuk Strata 1 dan Diploma 3 adalah 3 sertifikat, serta Diploma 4 sebanyak 4 sertifikat. Minimal 1 sertifikat dari BNSP7. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dengan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi di bidang IT8. Lulusan memiliki integritas (moral dan

	etika) dan profesionalisme sesuai dengan kode etik mahasiswa UBD 9. Skor TOEFL minimal 450 untuk mahasiswa Strata 1 dan Diploma 4, dan 400 untuk Diploma 3. Untuk Strata 2, juga dengan skor minimal 450
3. UBD harus memberikan Kompetensi Tambahan Merdeka Belajar	10. Mengikuti kegiatan MBKM 3 semester

A.1.4. Strategi Pencapaian Indikator

1. Ketua program studi wajib memiliki standar kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi masing masing yang mengacu kepada KKNl.
2. Dekan dan Ketua Program Studi perlu mengembangkan hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
4. Mahasiswa mengikuti kegiatan merdeka belajar diluar Progam Studi dilingkungan UBD pada Semester V dan Semester VI dan VII di Perguruan Tinggi lain atau instansi mitra UBD.
5. Rektor dan atau Dekan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain seperti BUMN, Institusi negara, LSM dan berbagai macam Industri
6. Program studi menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan kompetensi

A.1.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Dekan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen

A.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A.2.1. Standar Nasional

Pasal 8

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

A.2.2. Rasional

Standar ini merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Universitas Bina Darma menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Universitas, fakultas, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi.

A.2.3. Pernyataan isi standar dan indikator capaian

Pernyataan isi standar mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran UBD harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya dokumen evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala setiap 5 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Serta direview oleh pakar ilmu bidang studi, industry, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Dokumen yang harus tersedia terdiri dari: a. Peta kurikulum b. Capaian Pembelajaran Lulusan c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
2. UBD harus memiliki memiliki dokumen kurikulum yang dimutahirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan	2. Tersedianya dokumen akademik yang mengacu pada KKN 3. Setiap matakuliah memiliki RPS 100%, yang memuat kedalaman materi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<p>4. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus</p> <p>5. Lulusan program Diploma 3 dan Diploma 4 paling sedikit menguasai konsep praktikum sebanyak 70%</p>
3. UBD harus memiliki kurikulum dengan menyusun MK khusus yang ditawarkan bagi mahasiswa lintas prodi dan PT untuk keperluan MBKM	6. Tersedianya kurikulum MBKM yang memuat mata kuliah khusus MBKM

A.2.4. Strategi Pencapaian Indikator

1. Ketua program studi wajib memiliki standar kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi yang mengacu kepada KKNI. Capaian pembelajaran per mata kuliah dituangkan dalam Kurikulum dan diturunkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Ketua program studi perlu memastikan kemutakhiran RPS yang berjalan
3. Program studi menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan kompetensi.
4. Dalam penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan masukan dari stakeholders (industri, masyarakat, pemerintah).

A.2.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Dekan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Direktorat Administrasi
- 6) Pusat Pengelolaan Pembelajaran

A.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A.3.1. Standar Nasional

Pasal 10

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh

capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode Pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara

sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e wajib

ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.

- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16(enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
- a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana

terapan.

- (3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran didalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;

2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu persemester.

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

A.3.2. Rasional

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, khususnya proses pembelajaran yang sesuai standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), UBD telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa khususnya beban belajar dalam lingkungan Prodi dan diluar Prodi maksimal 60 SKS. Tujuan standar ini adalah untuk

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Darma. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

A.3.4. Pernyataan isi standar dan indikator capaian

Pernyataan isi standar mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. Karakteristik proses pembelajaran di program studi harus terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	1. Tersedianya dokumen survey tentang kepuasan terhadap proses pembelajaran
2. Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS, yang dikembangkan oleh tim pengampu mata kuliah	2. Tersedianya dokumen RPS yang memiliki target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa 3. Tersedianya dokumen peninjauan RPS yang dibuat secara berkala
3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur	4. Tersedianya dokumen pelaksanaan pembelajaran secara online dan offline. Persentase mata kuliah yang diperkaya dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 40 %. 5. Tersedianya sistem pemantauan proses pembelajaran untuk menjamin kesesuaian materi dengan RPS 6. Terdapat dokumen tentang pemenuhan SNI/TKTI penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada proses pembelajaran 7. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran pada 75% mata kuliah
4. UBD harus menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku dengan mengikuti proses	8. Tersedianya buku pedoman peraturan akademik UBD yang memuat tentang beban belajar mahasiswa

pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran	9. Tersedianya dokumen sosialisasi buku pedoman peraturan akademik UBD
--	--

A.3.5. Strategi Pencapaian Indikator

Ketua Program Studi memberikan sosialisasi tentang standar proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan

A.3.6. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua Program Studi
- 2) Dosen
- 3) Pusat Pengelolaan Pembelajaran
- 4) Mahasiswa

A.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A.4.1. Standar Nasional

Pasal 21

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepadamahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentinganyang relevan.

- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan

jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program Doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (8) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

A.4.2. Rasional

Untuk menilai kemajuan belajar dan pencapaian standar kompetensi lulusan, perlu ditetapkan standar penilaian akademik, yang juga dapat dipahami sebagai standar minimal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan untuk mengukur hasil belajar siswa, berupa hasil belajar setiap mata pelajaran, setiap semester, dan pada setiap jenjang studi sampai dengan akhir masa studi, yaitu mahasiswa lulusan program studi terkait.

A.4.3 Pernyataan isi standar dan indikator capaian

Pernyataan isi standar mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. Prinsip penilaian pembelajaran UBD harus mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	1. Tersedianya dokumen portfolio penilaian sesuai dengan CPL dan CPMK
2. Teknik dan instrumen penilaian harus terdiri atas observasi, dan atau partisipasi, dan atau unjuk kerja, dan atau tes tertulis, dan atau tes lisan, dan atau angket.	2. Tersedianya dokumen soal dan verifikasi soal ujian
3. Mekanisme dan prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	3. Tersedianya system penilaian pembelajaran
4. Pelaksanaan penilaian harus memuat unsur kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak kesepakatan, memberikan umpan balik, dan memberikan kesempatan mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur tahapan perencanaan, pelaporan penilaian, dan bukti rencana	4. Tersedianya dokumen system pelaksanaan

yang telah dilakukan	
5. Pelaporan penilaian harus berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka	5. Tersedianya Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir (DPUNA)
6. UBD harus memiliki format dan rubrik penilaian khusus untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM untuk 9 bentuk kegiatan pembelajaran.	6. Tersedia format dan rubrik penilaian khusus untuk MBKM

A.4.5. Strategi Pencapaian Indikator

1. Membuat kebijakan dan peraturan akademik
2. mengenai evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dalam jenjang semesteran, dua tahunan (4 semesteran), dan akhir studi di Universitas Bina Darma.
3. Menyusun SOP proses penilaian.
4. Sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan SOP penilaian kepada seluruh dosen dan mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai media seperti pertemuan, media online, dan penyebaran *soft copy*

A.4.6. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan
- 2) Kaprodi
- 3) Direktorat Akademik
- 4) Dosen

A.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A.5.1 Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 29

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 30

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta

nisbah Dosen dan mahasiswa.

- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

A.5.2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen dan tenaga kependidikan adalah komponen utama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. Universitas Bina Darma sudah seharusnya memiliki Standar ini diperlukan untuk menjamin

bahwa adanya Dosen dan Tenaga Kependidikan mampu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan perguruan tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting dalam mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka diperlukan standar tertentu yang diatur dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

A.5.3 Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. Dosen program diploma tiga, program diploma empat dan program sarjana Universitas Bina Darma harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah minimal strata 2 (S2) yang memiliki linieritas dengan kompetensi Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah.	1. Jumlah Dosen setiap program studi dengan kualifikasi akademik pendidikan S3 pada program D3, S1 dan D4 lebih dari 20%
2. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah.	2. Jumlah Dosen setiap program studi dengan kualifikasi akademik doktor pada program magister 100%
3. Dosen Universitas Bina Darma harus memiliki kompetensi pendidik, dan/atau sertifikat profesi	3. Dosen memiliki kompetensi pendidik 80% dan Dosen memiliki kompetensi sertifikat profesi 100%
4. Perhitungan beban kerja dosen UBD harus didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat. b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang.	4. Dosen yang mengisi HRIS 100% 5. Beban kerja dosen per semester sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi/tugas, tesis paling banyak 6. 6. Ekuivalen waktu mengajar penuh dosen maksimal 16 sks 7. Rasio jumlah mahasiswa : dosen (RMD) Untuk PS kelompok Sains Teknologi : $RMD = NM/NDPTS = 1:25$ Untuk PS Kelompok Sosial Humaniora :

	RMD = 1:35
5. Universitas Bina Darma harus memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap dalam menjalankan proses pembelajaran	<p>8. Jumlah dosen tetap pada Universitas Bina Darma per program studi paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi lebih dari 5 orang.</p> <p>10. Kualifikasi jabatan akademik profesor, lektor kepala, lektor per program studi lebih dari 70%</p> <p>11. Persentase dosen yang memiliki jabatan akademik professor dan lektor kepala 30%</p> <p>12. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen setiap program studi dalam 3 tahun terakhir lebih dari 50%</p>
6. Universitas Bina Darma harus memiliki upaya pengembangan dosen	13. Universitas memiliki rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra SDM) untuk diikuti oleh UPPS secara konsisten
7. Tenaga kependidikan Universitas Bina Darma harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	14. Jumlah tenaga kependidikan dengan Kualifikasi akademik S1 (strata 1) lebih dari 50%
8. Universitas Bina Darma harus memiliki kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	<p>15. Tenaga administrasi yang memiliki sertifikat yang bersesuaian dengan tugasnya 100%</p> <p>16. Tenaga pustakawan yang memiliki sertifikat pustakawan 50%</p> <p>17. Tenaga pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik sebagai pustakawan minimal 1 orang.</p> <p>18. Setiap laboratorium memiliki laboran yang telah tersertifikasi</p>

A.5.4 STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Wakil Rektor SDM dan Direktorat SDM menentukan baseline keadaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Bina Darma pada setiap elemen per program studi.
2. Wakil Rektor SDM dan Direktorat SDM berdiskusi dengan Rektor untuk menentukan nilai capaian yang akan dijadikan acuan kinerja unit kerja SDM.
3. Wakil Rektor SDM dan Direktorat SDM membuat rencana kerja bersesuaian dengan hasil diskusi diatas.
4. Wakil Rektor SDM dan Direktorat SDM melaksanakan rencana kerja dan melakukan evaluasi keberhasilan rencana kerja.

A.5.5 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Sumber Daya Manusia
- 3) Direktorat Sumber Daya Manusia
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

A.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A.6.1. Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 33

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 34

- (1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;

- j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 35

- (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Pasal 36

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
- a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 39

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

A.6.2 Rasional Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk menjamin fasilitas mutu dari Universitas Bina Darma dalam pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif diperlukan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh universitas dan untuk itulah ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud.

A.6.3 Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
---------------------------------	---

<p>1. Universitas Bina Darma harus memiliki standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perabot; 2) peralatan pendidikan; 3) media pendidikan; 4) buku, buku elektronik, dan repository; 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6) instrument eksprimen; 7) sarana olahraga; 8) sarana berkesenian; 9) sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan 10) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya meja, kursi, papan tulis, spidol, penghapus diruang kelas. 2. Tersedianya <i>infocus</i>, papan tulis, spidol dan penghapus diruang kelas. 3. Tersediaanya sistem pembelajaran online berupa elearning. 4. Tersedianya buku, buku elektronik dan repository secara elektronik. 5. Tersedianya WIFI, akses internet untuk proses pembelajaran, telekomunikasi. 6. Tersedianya sarana instrumen eksprimen. 7. Tersedianya sarana untuk bola basket, voli, bulu tangkis dan futsal 8. Tersedianya alat musik sebagai sarana berkesenian 9. Tersedianya fasilitas mushola, parkir 10. Tersedianya pos keamanan
<p>2. Universitas Bina Darma harus memiliki standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lahan; 2) ruang kelas; 3) perpustakaan; 4) laboratorium; 5) tempat berolahraga; 6) ruang untuk berkesenian; 7) ruang untuk kegiatan mahasiswa; 8) ruang pimpinan Universitas; 9) ruang Dosen; 10) ruang tata usaha; dan 11) fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Lahan Universitas Bina Darma memiliki status Hak Milik. 12. Lahan berada di dalam lingkungan yang ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 13. Tersedianya ruang kelas difasilitasi AC, infokus, meja, kursi, whiteboard, dan akses internet. 14. Tersedianya ruang perpustakaan yang difasilitasi AC dan memiliki kecukupan bahan pustaka, dokumentasi skripsi dan tugas akhir. 15. Tersedianya lapangan bola basket, voli, bulu tangkis dan futsal 16. Tersedianya ruang pentas seni (aula) 17. Tersedianya ruang untuk kegiatan mahasiswa; 18. Tersedianya ruang pimpinan Universitas;

	19. Tersedianya ruang Dosen; 20. Tersedianya ruang tata usaha; dan 21. Tersedianya fasilitas umum meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data
3. Universitas Bina Darma harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	22. Tersedianya pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara 23. Tersedianya lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda 24. Tersedianya jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor dilingkungan UBD 25. Tersedianya peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul 26. Tersedianya toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda

A.6.4 STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dimiliki saat ini.
2. Direktorat Sarana dan Prasarana berdiskusi dengan Rektor untuk menentukan capaian kerja yang akan dicapai.
3. Direktorat Sarana dan Prasarana membuat rencana kerja.
4. Direktorat Sarana dan Prasarana melaksanakan rencana kerja dan melakukan evaluasi ketercapaiannya.

A.6.5 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Direktorat Sarana dan Prasarana
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

A.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A.7.1 Standar Nasional Pengelolaan Pembelajaran

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 41

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standarpengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui

pangkalan data Pendidikan Tinggi.

A.7.2 Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mencapai dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendidikan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan pengguna lulusan.

A.7.3 Pernyataan Isi Standard an Indikator Capaian Pengelolaan Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
Universitas Bina Darma dalam melaksanakan standar pengelolaan harus : 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	1. Tersedianya dokumen Kebijakan, rencana strategi dan operasional terkait dengan pembelajaran, sebagai bagian dari rencana strategis yang dimiliki oleh universitas, fakultas, dan program studi
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;	2. Tersedianya bukti sosialisasi kebijakan, rencana strategi dan operasional terkait dengan pembelajaran
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Bina Darma.	3. Tersedianya dokumen RPS yang memuat CPL
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.	4. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi mutu UPPS dalam melaksanakan Pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Universitas Bina Darma
5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,	5. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan,

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen.
6. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	6. Tersedianya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi sebanyak 100%

A.7.4 STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Direktorat Bidang Akademik melakukan evaluasi ketersediaan standar pengelolaan Pembelajaran yang dimiliki saat ini.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Direktorat Bidang Akademik berdiskusi dengan Rektor untuk menentukan capaian kerja yang akan dicapai.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Direktorat Bidang Akademik membuat rencana kerja.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Direktorat Bidang Akademik melaksanakan rencana kerja dan melakukan evaluasi ketercapaiannya.

A.7.5 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Direktorat Bidang Akademik
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

A.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A.8.1 Standar Nasional Pembiayaan Pembelajaran

Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 42

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada

Pendidikan Tinggi.

- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

- d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

A.8.2 Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Perguruan Tinggi harus mengelola keuangannya sendiri, tidak hanya memetakan anggarannya sendiri. Atas pertimbangan ini, maka diperlukan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

A.8.3 Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Pembiayaan Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
Universitas Bina Darma harus memiliki : 1. Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan 3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	1. Tersedianya sistem pencatatan pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional. 2. Tersedianya laporan analisis biaya operasional dan evaluasi tingkat ketercapaian.
4. Universitas Bina Darma harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	3. Tersedianya laporan sumber biaya pendidikan dari hibah; layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

	4. Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana secara akuntabel dan transparan.
--	---

A.8.4 STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Direktorat Bidang Keuangan melakukan evaluasi ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang dimiliki saat ini.
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Direktorat Bidang Keuangan berdiskusi dengan Rektor untuk menentukan capaian kerja yang akan dicapai.
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Direktorat Bidang Keuangan membuat rencana kerja.
4. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Direktorat Bidang Keuangan melaksanakan rencana kerja dan melakukan evaluasi ketercapaiannya.

A.8.5 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Keuangan
- 3) Direktorat Bidang Keuangan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

B. STANDAR NASIONAL PENELITIAN

B.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian unggulan yang ditetapkan UBD ditujukan untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen UBD untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua unsur agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UBD dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) UBD. Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UBD dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik UBD beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

Ruang lingkup Standar Penelitian berdasarkan SNI/TKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 45 terdiri atas:

1. standar hasil Penelitian;
2. standar isi Penelitian;
3. standar proses Penelitian;
4. standar penilaian Penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana Penelitian;
7. standar pengelolaan Penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

B.1. Standar Hasil Penelitian

B.1.1. Standar Nasional Hasil Penelitian

Pasal 46

1. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

B.1.2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UBD yang akan menjadikan UBD sebagai Universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi khususnya di bidang penelitian maka perlu dirumuskan standar pencapaian hasil penelitian yang merujuk ke visi UBD. Standar ini menjadi pijakan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah di lingkungan UBD. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan UBD untuk menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat bangsa dan dunia. Standar hasil penelitian sendiri merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang merujuk pada SNI/TKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 46. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran

yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar hasil penelitian di UBD menekankan penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi peneliti dan program studi serta Universitas Bina Darma. Untuk meningkatkan Manfaat bagi peneliti diukur dengan dapat digunakannya dalam penilaian kinerja dosen dan program studi oleh pemerintah. Hasil penelitian diseminarkan baik secara nasional maupun internasional minimum satu kali setiap tahun. Hasil penelitian juga wajib dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional.

B.1.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Hasil Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. Hasil penelitian dari peneliti UBD harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan daya saing bangsa sesuai dengan roadmap penelitian UBD dan Program studi.	1. Keluaran Penelitian <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah artikel jurnal internasional bereputasi $\geq 50\%$ dosen tiap prodi dalam 3 tahun. ○ Setiap dosen memiliki satu artikel (jurnal/prosiding/tulisan di media massa) internasional bereputasi dalam waktu 3 tahun ○ Jumlah artikel jurnal terakreditasi nasional Sinta = 1 artikel per dosen pertahun. ○ Jumlah artikel pada seminar internasional/nasional = 1 artikel per dosen pertahun. ○ Jumlah buku ajar/text/referensi/monograf ber ISBN adalah 1 buku untuk setiap dosen/tim dosen setiap 3 tahun. ○ Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan /reward di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per tahun. ○ Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per Prodi dalam setiap 3 tahun. ○ Luaran hasil penelitian mahasiswa wajib berupa artikel yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding berskala nasional atau internasional ○ Minimal tiap fakultas

	<p>menyelenggarakan seminar diseminasi hasil penelitian 1 kali dalam setahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya wadah jurnal yang menampung hasil penelitian minimal 1 jurnal untuk tiap fakultas.
2. Peneliti UBD wajib menyebarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, diseminarkan pada tingkat nasional dan internasional, dipatenkan atau dicatat sebagai kekayaan intelektual atau dalam bentuk buku atau bahan ajar dengan menulis afiliasi dengan nama “Universitas Bina Darma”.	<p>2. Relevansi Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya riset group yang menaungi penelitian dosen dan mahasiswa. ○ Perbandingan jumlah artikel yang disitasi (NAS) terhadap jumlah DTPS $\geq 0,5$
3. UBD harus menyediakan kesempatan melakukan penelitian bagi mahasiswa.	<p>3. Penelitian Dosen dan Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen (baik sebagai ketua atau anggota) yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai minimal 1 judul pertahun. ○ Jumlah mahasiswa yang mengikuti penelitian melalui program MBKM 15% dari jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM tiap PS.
4. UBD melalui DRPM bekerjasama dengan fakultas harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian.	<p>4. Kerjasama penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah penelitian kerjasama nasional minimal 1 penelitian tiap PS tiap tahun. ○ Jumlah penelitian kerjasama internasional 1 penelitian tiap 3 tahun per program studi
5. UBD melalui DRPM dan DIIB mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian yang bisa memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<p>5. HaKI</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI/prototype produk/kebijakan minimal 1 tiap dosen dalam setiap 3 tahun.
6. UBD harus menjamin penelitian yang berjalan di UBD memenuhi aspek etika dalam penelitian dengan adanya tinjauan (review) aspek etika penelitian.	<p>6. Etika Penelitian</p> <p>Adanya bukti Setiap penelitian yang berjalan harus memenuhi unsur etika (direview).</p>

B.1.4. Strategi Pencapaian Hasil Penelitian

1. DRPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen.
2. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
3. DRPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik nasional maupun internasional terkait dengan penelitian dosen dan mahasiswa melalui program MBKM.
4. Meningkatkan profesionalisme para penelitiannya melalui workshop pembuatan proposal penelitian, pembuatan artikel internasional terindeks.
5. DRPM melalui pusat kajian menyediakan pendampingan penelitian.
6. UBD membentuk komisi etika penelitian yang bertugas mereview aspek etika dalam penelitian.

B.1.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Dekanat Fakultas
4. Program Studi
5. Dosen
6. Ketua Pusat Peneliti
7. Riset Group
8. Manajer MBKM

B2. Standar Isi Penelitian

B.2.1. Standar Nasional Isi Penelitian

Pasal 47

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
3. Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B.2.2. Rasional Standar Isi Penelitian

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UBD yang akan menjadikan UBD sebagai Universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi khususnya di bidang penelitian maka perlu disusunlah rencana induk pengembangan penelitian (RIP)

UBD yang merangkum berbagai bidang penelitian unggulan yang akan dikembangkan.

Ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti UBD, yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang berjalan di UBD mengacu pada SNI/ikti Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47, baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa berupa tugas akhir, skripsi dan thesis. Tema penelitian dosen harus sejalan dengan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma.

B.2.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Standar Isi Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. UBD harus menjamin ketersediaan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mengacu pada Visi Misi UBD dan seluruh PS yang ada di UBD yang harus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan UBD.	1. Relevansi <ul style="list-style-type: none">• DRPM telah mempunyai Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mengacu Visi Misi UBD dan Rencana Induk Riset Nasional• Dekan dan PS mempunyai roadmap penelitian yang mengacu pada pada visi misi fakultas dan PS.• Tersedianya roadmap penelitian program studi dan riset grup yang sejalan dengan RIP UBD.• Setiap dosen memiliki roadmap penelitian yang sesuai dengan roadmap PS

2. Tema penelitian dosen dan mahasiswa harus sejalan dengan rencana induk penelitian PS dan RIP Universitas Bina yang mengacu kepada rencana induk riset nasional (RIRN)	2. Materi penelitian dosen \geq 80% harus sejalan dengan Roadmap PS dan RIP UBD.
3. Materi Penelitian unggulan yang dihasilkan dosen UBD harus menekankan aspek multi disiplin dan pengembangan teknologi yang bermanfaat pada masyarakat.	3. Adanya bukti isi penelitian yang dilakukan decara multi disiplin dan lintas disiplin. 4. Materi penelitian harus memuat prinsip kemanfaatan, kemutakiran, dan seharusnya juga mengantisipasi / menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan berwawasan ke depan yang tertuang pada evaluasi oleh tim reviewer DRPM di setiap penelitian minimal 50%.
4. UBD harus menjamin penerapan etika isi penelitian terkait dengan plagiarisme	5. Artikel yang dipublikasikan dosen dan atau mahasiswa harus memenuhi syarat kemiripan isi minimal 25% dengan perangkat pendeteksi kemiripan yang ditentukan Universitas Bina Darma
5. UBD melalui DRPM mengembangkan skema-skema hibah untuk penelitian dasar dan penelitian terapan	6. Tersedianya pedoman penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

B.2.4. Strategi Pencapaian Isi Penelitian

1. DRPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen.
2. DRPM membentuk pusat kajian yang menaungi riset group.
3. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
4. DRPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik nasional maupun internasional terkait dengan penelitian.
5. Meningkatkan profesionalisme para penelitiannya melalui workshop pembuatan proposal penelitian, pembuatan artikel internasional terindeks.
6. DRPM melalui pusat kajian menyediakan pendampingan penelitian.
7. Pusat Kajian melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian baik penelitian internal dan eksternal.
8. DRPM membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan isi penelitian.

B.2.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian

4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi
7. Dosen

B3. Standar Proses Penelitian

B.3.1. Standar Proses Penelitian

Pasal 48

1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

B.3.2. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian UBD merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian di lingkungan UBD yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengacu pada SNI/TKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 48. Proses penelitian ini merupakan standar pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa baik penelitian internal, penelitian mahasiswa, dan penelitian yang didanai pihak pemerintah maupun pihak swasta. Dalam pelaksanaan standar ini dapat menjaga pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

B.3.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Standar Proses Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. DRPM harus membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan proses penelitian	1. Perencanaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya SOP mulai dari proses pengajuan proposal penelitian (perencanaan penelitian), evaluasi review perencanaan penelitian, proses monitoring penelitian (laporan

	<p>kemajuan), proses hasil penelitian dan output penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya penelitian perincian (roadmap) di PS dan <i>Research Group</i> ○ Penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap. ○ Ketepatan waktu seleksi proposal: 7 hari ○ Jumlah proposal yang mengikuti seleksi: 50% dari jumlah dosen pertahun ○ Jumlah proposal yang didanai lembaga pertahun: 15% proposal dari total jumlah dosen pertahun. ○ Jumlah proposal yang diajukan ke kementrian 25% proposal dari jumlah total dosen per tahun
2. DRPM dan UBD menjamin adanya perencanaan pelaksanaan penelitian	<p>2. Pelaksanaan Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Proses pengelolaan penelitian terdokumentasi dengan baik. ○ Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian internal 8 bulan
3. UBD harus menyediakan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis.	<p>3. Monitoring dan Evaluasi Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan monitoring. ○ Tim penjamin mutu di tingkat PS atau fakultas yang memastikan standar dan kualitas penelitian mahasiswa sesuai dengan pedoman.
4. PS berkewajiban mengelola penelitian mahasiswa yang berkait penelitian yang dituangkan dalam kurikulum berupa tugas akhir, skripsi, thesis dan MBKM	<p>4. Pedoman Penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya pedoman tugas akhir dan tesis di tingkat Fakultas serta

riset.	keseragaman template penelitian. ○ Adanya dokumen pedoman penelitian yang mengatur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
--------	--

B.3.3. Strategi Pencapaian Proses Penelitian

1. DRPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen.
2. DRPM membentuk pusat kajian yang menaungi riset group.
3. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
4. DRPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik nasional maupun internasional terkait dengan penelitian.
5. Meningkatkan profesionalisme para penelitiannya melalui workshop pembuatan proposal penelitian, pembuatan artikel internasional terindeks.
6. Pusat Kajian melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian baik penelitian internal dan eksternal.
7. DRPM membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian.
8. DRPM melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
9. Audit Internal untuk penelitian.

B.3.4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian
4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi
7. Dosen
8. BPM

B4. Standar Penilaian Penelitian

B.4.1. Standar Penilaian Penelitian

Pasal 49

1. Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;

2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas daripengaruh subjektivitas;
 3. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses Penelitian.
 4. Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
 5. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

B.4.2. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Sistem penilaian dilakukan untuk menjaga mutu penelitian dan memastikan penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma dengan merujuk pada SNI/TKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 49. Dari jenis sumber pendanaan ada dua jenis penelitian yaitu penelitian internal dan eksternal. Penelitian internal adalah penelitian yang didanai oleh Universitas Bina Darma. Penelitian eksternal adalah penelitian yang didanai oleh pihak eksternal Universitas Bina Darma. Sistem penilaian internal dilakukan mengacu pada penelitian pendanaan eksternal yang bersumber dari dikti, mulai dari penilaian proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir.

B.4.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. DRPM UBD harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada sistem penilaian penelitian dari Kemenristekdikti.	1. Standarisasi Penilaian Proposal Internal <ul style="list-style-type: none"> ○ Form penilaian yang sudah distandarisasi mengacu ke penilaian dikti ○ Standar kelayakan penilaian penelitian internal ≥ 450 ○ Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan yang tercermin dalam roadmap. ○ Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan ○ Tersedia SK untuk tim reviewer

	penilai proposal
2. DRPM UBD harus melakukan Evaluasi dan monitoring proses penelitian	2. Penilaian hasil/kinerja penelitian (dokumentasi) <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya <i>checklist</i> penilaian kesesuaian dengan proposal. ○ Adanya Kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian ○ Adanya kesesuaian keluaran/output yang dijanjikan saat proposal ○ Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
3. Fakultas harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrument penilaian pada pengujian penelitian berupa proposal tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	3. Penilaian penelitian/tugas akhir dan thesis <ul style="list-style-type: none"> ○ Tersedianya Form penilaian yang sudah distandarisasi ○ Syarat wajib penyelesaian Tugas Akhir dan Thesis dibuktikan dengan adanya minimal <i>Letter of Acceptance</i> (LoA)

B.4.4. Strategi Pencapaian Penilaian Penelitian

1. DRPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen.
2. DRPM membentuk pusat kajian yang menaungi riset group.
3. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
4. Meningkatkan profesionalisme para penelitiannya melalui workshop pembuatan proposal penelitian, pembuatan artikel internasional terindeks.
5. DRPM memiliki standar isi penelitian.
6. DRPM melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. Menyiapkan dosen untuk menjadi reviewer penelitian bersertifikasi.
8. Fakultas membuat pedoman dan standarisasi penelitian tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.

B.4.4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian
4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi
7. Dosen

8. BPM

B5. Standar Peneliti

B.5.1. Standar Peneliti

Pasal 50

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 1. kualifikasi akademik; dan
 2. hasil Penelitian.
4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

B.5.2. Rasional Standar Peneliti

Peneliti adalah dosen yang melaksanakan penelitian baik yang didanai oleh Universitas Bina Darma maupun pihak eksternal. Standar peneliti diacu untuk meningkatkan jumlah penelitian yang didanai pihak internal dan pihak eksternal dengan merujuk pada SNI/TKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 50. Peneliti merupakan dosen aktif yang memiliki NIDN yang menginduk ke Universitas Bina Darma. Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, UBD melalui DRPM harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di UBD, termasuk didalamnya keberadaan kelompok etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

B.5.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Standar Peneliti

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD				Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. Peneliti	UBD	wajib	memiliki	1. Relevansi Keilmuan

profesionalisme peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ada kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian. ○ Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan yang tercermin dalam roadmap penelitian dosen.
2. Peneliti UBD harus mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya	2. Capaian Peneliti <ul style="list-style-type: none"> ○ Rasio dosen melakukan penelitian pertahun 1:1. ○ Persentase dosen yang mengikuti kerjasama penelitian eksternal >5% (terhadap jumlah dosen di Program Studi) ○ Setiap PS minimal 1 Dosen mendapatkan hibah yang didanai oleh pihak luar
3. Penelitian yang dilakukan dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	3. Keterlibatan Mahasiswa Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian; 1 : 6 dalam 3 tahun

B.5.4. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

1. DRPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen.
2. DRPM membentuk pusat kajian yang menaungi riset group.
3. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
4. Meningkatkan profesionalisme para penelitiannya melalui workshop pembuatan proposal penelitian, pembuatan artikel internasional terindeks.
5. DRPM memiliki standar isi penelitian.
6. DRPM melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. Menyiapkan dosen untuk menjadi reviewer penelitian bersertifikasi.
8. SDM UBD megupayakan peningkatkan jenjang akademik dosen menjadi minimal lektor dan S3 agar memenuhi standar ketua peneliti yang ditetapkan dikti untuk hibah.

B.5.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian
4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi
7. SDM

B6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

B.6.1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 51

1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 1. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 2. proses Pembelajaran; dan
 3. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

B.6.2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk menyelaraskan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma maka diperlukan standar sarana dan prasarana. Penguatan sarana dan prasarana penelitian dapat meningkatkan mutu dan kedalaman penelitian yang dilakukan. Dengan mutu penelitian yang baik diharapkan dapat meningkatkan jumlah sitasi. Untuk itu mutu standar sarana dan prasarana penelitian yang mengacu pada SNI/TKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 51.

B.6.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian Sarana dan Prasarana Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. UBD harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, - seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya, - yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. Ketersediaan sarana & prasarana <ul style="list-style-type: none">• Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang baik.• Setiap RG memiliki ruang/ laboratorium untuk menjalankan riset secara bersama.• Jumlah jurnal terindeks nasional = 1 per fakultas.• Peremajaan sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. UBD mengelola sarana prasarana penelitian unggulan dan Laboratorium terpadu UBD sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti UBD.	2. Pedoman <ul style="list-style-type: none"> Adanya panduan dan peraturan rektor untuk pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
3. UBD harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional	3. Pengembangan Riset Group Adanya perencanaan dan target revitalisasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian RG yang diusulkan ke UBD.

B.6.4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. DRPM membentuk pusat kajian yang menaungi riset group.
2. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
3. Setiap RG membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian yang diajukan setiap tahun ke UBD.
4. Melakukan akreditasi terhadap jurnal-jurnal internal yang dimiliki fakultas atau program studi.
5. Meningkatkan kualitas laboratorium pendukung penelitian.
6. Peremajaan kebutuhan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.

B.6.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian
4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi

B7. Standar Pengelolaan Penelitian

B.7.1. Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 52

1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53

1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
3. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
5. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

2. Perguruan Tinggi wajib:

1. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

B.7.2. Rasional Standar Sarana dan Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Standar ini dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang disesuaikan dengan arah dan tema-tema riset unggulan baik institusi maupun riset unggulan nasional. UBD dalam menentukan rasional standar sarana dan pengelolaan UBD yang mengacu pada SNI DIKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 52 dan pasal 53.

B.7.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Standar Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
---------------------------------	---

<p>1. UBD menetapkan DRPM sebagai direktorat pengelola Penelitian maupun Pengabdian dengan mengangkat Dosen sebagai Direktur dan Manajer DRPM</p>	<p>1. Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tupoksi dan struktur kelembagaan penelitian dari DRPM, Pusat Penelitian dan Riset Group yang ditunjang dengan SK rektor
<p>2. DRPM UBD wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. Dan melibatkan seluruh riset group dari semua rumpun ilmu yang ada</p>	<p>2. Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya rencana induk penelitian penelitian sesuai renstra Universitas yang disusun oleh DRPM. • Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. • Adanya kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; • Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. • Pedoman Etika Penelitian UBD. • Adanya perencanaan dan revitalisasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian RG yang diusulkan ke UBD. <p>3. Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi 7 hari. <p>4. Sistem Informasi pengelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Sistem Informasi Penelitian berbasis TIK • Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian
<p>3. DRPM harus menginformasikan semua penelitian yang ditawarkan lembaga lain kepada Dosen dan atau mahasiswa melalui web DRPM atau media lain.</p>	<p>5. Kerja sama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian yang bekerjasama dengan pihak eksternal minimal 1 penelitian tiap PS dalam 1 tahun

4. UBD berkewajiban memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	6. Penghargaan <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Sistem penghargaan dan insentif penelitian UBD
5. DRPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	7. Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> • Workshop penulisan proposal minimal 1 kali setahun • Workshop pendampingan penulisan artikel scopus minimal 1 kali setahun. • Jumlah artikel jurnal terindeks pada basis data internasional berimpact factor $\geq 50\%$ dari jumlah dosen PS dalam 3 tahun.

B.7.4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. DRPM membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian.
2. DRPM melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
3. DRPM memfasilitasi dosen mengajukan penelitian ke lembaga lain dan mengadakan kerjasama penelitian dengan universitas/ pihak lain.
4. Menyiapkan web DRPM dan media komunikasi group untuk penyebaran hibah dan tawaran informasi kerjasama di bidang penelitian.
5. Membentuk pusat studi/kajian penelitian sesuai dengan kelompok kepakaran yang diperlukan fakultas yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.
6. DRPM Universitas Bina Darma menyelenggarakan klinik proposal penelitian.
7. DRPM UBD menyelenggarakan workshop pendampingan penulisan jurnal terindeks scopus.
8. UBD melalui DRPM menyediakan fasilitas *proof-read* untuk penulisan artikel Internasional terindeks.

B.7.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian
4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi
7. SDM

B8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

B.8.1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 54

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
3. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 1. perencanaan Penelitian;
 2. pelaksanaan Penelitian;
 3. pengendalian Penelitian;
 4. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 5. pelaporan hasil Penelitian; dan
 6. diseminasi hasil Penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin PT.

Pasal 55

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
2. Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 1. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 2. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 3. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

B.8.2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan dalam pelaksanaan penelitian dapat mendorong terciptanya kualitas penelitian yang sesuai dengan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma. Untuk menjalankan rencana induk penelitian dan memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan pada standar mutu maka ditetapkan standar mutu yang mengacu pada SNI/ISO/IEC 9001:2015 pasal 54 dan pasal 55. Untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari dua pendanaan yaitu internal dan eksternal. Sumber pendanaan internal dimaksudkan dana dari Universitas Bina Darma untuk kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing peneliti untuk mendapatkan kemampuan meneliti dan atau publikasi. Sumber pendanaan eksternal terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan Perguruan Tinggi lain, dan dana masyarakat.

B.8.3. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pernyataan Isi Standar Mutu UBD				Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1.	UBD	wajib	menyediakan dana	Pendanaan Internal

<p>pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>	<p>A. Persentase penggunaan dana untuk penelitian, pengabdian, inovasi, dan apresiasi terhadap total dana penerimaan UBD 3-5% per tahun</p> <p>Pendanaan Eksternal</p> <p>A. Jumlah penelitian yang didanai dari hibah eksternal minimal 1 hibah pertahun tiap prodi</p> <p>B. Jumlah penelitian PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) mahasiswa yang mendapat pendanaan hibah eksternal minimal 1% mahasiswa untuk 3 tahun.</p>
--	---

B.8.4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. DRPM membentuk pusat kajian yang menaungi riset group.
2. Memfasilitasi penelitian dosen dengan pendanaan internal
3. Setiap RG membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian yang diajukan setiap tahun ke UBD.
4. UBD melalui DRPM mengadakan hibah kompetisi penelitian.

B.8.5. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektorat Universitas.
2. DRPM
3. Pusat Kajian
4. Riset Group
5. Dekanat Fakultas
6. Program Studi

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan SNI/IKTI Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 56 terdiri atas:

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

C1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

C1.1 Standar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

C1.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 diarahkan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

C1.3 Pernyataan Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU HASIL PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Hasil PkM UBD
1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Bina Darma harus	1. Relevansi Kegiatan PkM <ul style="list-style-type: none">- Tersedianya buku panduan PkM- Tersedianya roadmap PkM di tingkat

<p>mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan misi Universitas Bina Darma dalam melakukan pengabdian guna meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan, penelitian dan keilmuan program studi yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.</p> <p>3. DRPM Universitas Bina Darma harus menyebarluaskan hasil PkM dosen dan mahasiswa dalam bentuk publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal baik nasional maupun internasional, dalam bentuk tulisan di media massa baik lokal, nasional dan internasional dan atau media lainnya.</p> <p>4. DRPM Universitas Bina Darma menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya; 2. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan; 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran; 6. Terwujudnya penguatan peran sosial melalui pemanfaatan teknologi di masyarakat. 	<p>universitas, fakultas, dan program studi Yang memayungi roadmap dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap dosen memiliki roadmap PkM - Tersedianya dokumentasi penerapan hasil PkM dalam proses pembelajaran - Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil PkM dalam 3 tahun terakhir sebanyak 3 mata kuliah - Jumlah artikel (jurnal/prosiding/media massa) PkM minimal 1 artikel per dosen pertahun akademik <p>2. PkM dosen dan Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya laporan kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya minimal 1 judul setiap semester. - Jumlah judul PkM dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa 100% setiap semester. - Jumlah publikasi ilmiah PkM mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dipublikasikan pada jurnal/seminar dan media masa sebesar minimal 1% selama tiga tahun dari jumlah mahasiswa aktif. <p>3. Hasil evaluasi kegiatan PkM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya laporan hasil evaluasi kegiatan PkM pertahun akademik meliputi kesesuaian isi PkM dengan roadmap, keterlibatan mahasiswa, dan kebermanfaatan bagi program studi dalam proses pemenuhan pembelajaran
---	---

<p>5. Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa paten, paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Karya Seni dan Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN dan Book Chapter.</p> <p>6. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada realisasi visi dan misi Universitas Bina Darma.</p>	
---	--

C1.4 Strategi Pencapaian Indikator

1. Universitas melalui DRPM menyiapkan buku panduan dan peta jalan kegiatan PkM dan mempublikasikannya.
2. Fakultas dan Program Studi berkoordinasi dengan DRPM secara berkala dan konsisten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa dan penyajian bukti sahih hasil evaluasi.
3. Fakultas dan Program Studi berkoordinasi dengan DRPM dalam proses publikasi hasil PkM Dosen dan mahasiswa.
4. Universitas melalui DRPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan PkM.

C1.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- 1) Rektor Universitas Bina Darma
- 2) DRPM UBD
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen dan Mahasiswa

C2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

C2.1 Standar Nasional Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C2.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Isi Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar isi pengabdian berkaitan erat dengan rencana induk penelitian Universitas Bina Darma yang diterapkan kepada masyarakat.

C2.3 Pernyataan Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU ISI PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Isi PkM UBD
a. Kedalaman dan keluasan Isi dan materi pengabdian kepada masyarakat dosen	- Tersedianya laporan PkM yang materinya bersumber dari:

<p>dan mahasiswa UBD harus mengacu pada hasil standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa UBD harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi sumber isi dan materi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa UBD harus meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. <p>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa UBD meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan kepada masyarakat. 2. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> a) penerapan hasil penelitian atau pengembangan IPTEK atau b) penerapan teknologi tepat guna atau c) pemecahan masalah di masyarakat dan rekayasa sosial atau d) penerapan kekayaan intelektual (KI) di masyarakat.
---	--

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.	
--	--

C2.4 Strategi Pencapaian indikator

1. Fakultas dan Program Studi berkoordinasi dengan DRPM menetapkan indikator capaian terkait isi PkM melalui dokumen resmi dan dipublikasikan ke dosen program studi.
2. Program studi melakukan verifikasi terhadap isi usulan/proposal kegiatan PkM dosen.
3. Program studi mewajibkan dosen untuk menyampaikan laporan akhir kegiatan PkM yang telah dilakukan.

C2.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor RIT
2. DRPM UBD
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

C3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

C3.1 Standar Nasional Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

C3.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Proses Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

C3.3 Pernyataan Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU PROSES PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Isi PkM UBD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengabdian kepada masyarakat UBD harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UBD harus berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan kepada masyarakat; 2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4. pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan PkM <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya proposal kegiatan PkM yang dapat dilakukan secara berkelompok dengan maksimal 4 dosen dan 4 mahasiswa sesuai dengan panduan PkM UBD 2. Pelaksanaan PkM <ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelaksanaan kegiatan PkM minimal 5 kali pertemuan/kunjungan ke objek PkM (Dana pendampingan PkM program studi) - Waktu pelaksanaan kegiatan PkM minimal 10 kali pertemuan/kunjungan ke objek PkM (Dana pendampingan PkM fakultas)

<p>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UBD harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UBD selain dilakukan oleh dosen juga harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran butir (8).</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>3. Pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi PkM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya hasil kegiatan PkM wajib disajikan dalam bentuk laporan berdasarkan panduan PkM UBD - Waktu penyampaian laporan kegiatan PkM maksimal 3 minggu setelah kegiatan dilakukan. - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang telah selesai oleh DRPM setiap semester.
---	---

C3.4 Strategi Pencapaian Indikator

1. Fakultas dan Program Studi berkoordinasi dengan DRPM melakukan verifikasi proposal, dan laporan akhir PkM.
2. DRPM menetapkan prosedur dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan PkM program studi dan disosialisasikan.
3. DRPM menyajikan dan mensosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi semua kegiatan PkM yang telah dilakukan oleh dosen program studi.

C3.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. DRPM UBD
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

C4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

C4.1 Standar Nasional Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademik sebagai hasil pengembangan

- ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

C4.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.

C4.3 Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU ISI PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Isi PkM UBD
1. Universitas Bina Darma harus memiliki Metode dan instrument penilaian PkM 2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat UBD harus memenuhi standar minimal dan harus melampaui yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat - Tersedianya dokumen survey yang menunjukkan tingkat kepuasan para peserta atau penerima program PkM, sebelum dan setelah kegiatan dilakukan. 2. Perubahan Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan Masyarakat - Tingkat perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada peserta kegiatan sebesar 30%. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 4 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 3. Tersedianya instrument penilaian PkM yang memiliki indikator sebagai berikut: - Kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di

<p>penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat UBD harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat UBD harus meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UBD harus dilakukan</p>	<p>masyarakat secara berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Penyelesaian masalah dan pemberian solusi bagi pembangku kepentingan. <p>4. Hasil survei penilaian terhadap kegiatan PkM disajikan dalam bentuk laporan dan dipublikasikan.</p>
---	---

<p>dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terpusat oleh DRPM UBD.</p> <p>6. Hasil penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UBD harus disajikan secara formal dalam bentuk laporan dan dipublikasikan secara internal di UBD.</p>	
---	--

C4.4 Strategi Pencapaian Indikator

1. DRPM selaku unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PkM, menetapkan mekanisme penilaian dan kebermanfaatan pelaksanaan PkM.
2. DRPM menetapkan instrumen untuk survei penilaian kegiatan PkM
3. DRPM menerbitkan laporan hasil survei kegiatan PkM dan mempublikasikannya.

C4.5 Pihak Yang Bertanggung jawab

1. DRPM
2. Dekan
3. Kaprodi
4. Dosen

C5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

C5.1. Standar Nasional Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

C5.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

C5.3 Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU PELAKSANA PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Pelaksana PkM UBD
1. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UBD wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	1. Kompetensi Keilmuan Pelaksana Kegiatan PkM UBD - Kegiatan PkM UBD dilaksanakan oleh dosen setiap semesternya sesuai dengan kompetensi keilmuan dan bidang keahliannya. 2. Ketentuan Kemampuan Pelaksana Kegiatan PkM UBD - Kompetensi keilmuan pelaksana kegiatan PkM UBD berdasarkan kualifikasi akademik dan dikaji juga dari hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan.

<p>2. Kemampuan Pelaksana PkM UBD ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Kemampuan pelaksana P k M U B D menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>	<p>- Berdasarkan kemampuan tersebut pelaksana kegiatan PkM diberi kewenangan dalam melaksanakan kegiatan PKM tersebut. (Tema dan bentuk pelaksanaan)</p> <p>3. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PkM UBD</p> <p>- Dalam melaksanakan kegiatan PkM wajib mengikuti pedoman pelaksanaan PkM UBD yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.</p> <p>- Pedoman pelaksanaan PkM UBD merupakan turunan dari ketetapan DirJen Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>
--	---

C5.4 Strategi Pencapaian Indikator

1. UBD melalui DRPM mewajibkan setiap Fakultas dan Program studi membentuk kelompok riset dan Pengembangan sebagai dasar pengelompokan kompetensi dosen dalam pelaksanaan kegiatan riset dan PkM.
2. DRPM UBD membuat rencana strategis terkait kegiatan PkM UBD.
3. UBD melalui DRPM menyiapkan panduan pelaksanaan kegiatan PkM, mengimplementasikan dan mengevaluasinya.

C5.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. DRPM
3. Dekan dan Ketua Program Studi
4. Dosen.

C6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

C6.1 Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 62

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C6.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

C6.3 Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU SARANA dan PRASARANA PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Pelaksana PkM UBD
1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UBD merupakan harus menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Sarana dan Prasarana Kegiatan PkM UBD <ul style="list-style-type: none"> - UBD memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dengan menyediakan ruangan dan peralatan. (Ruangan, Laboratorium, Meja dan Kursi, AC, Proyektor dan Peralatan khusus sesuai keilmuan pelaksana PkM) 2. Kelayakan dan Perawatan Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi sarana dan prasarana kegiatan PkM terjamin mutu dan

<p>2. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UBD merupakan fasilitas UBD yang harus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. <p>3. Sarana dan prasarana PKM UBD harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>	<p>kenyamanannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan terhadap sarana dan prasarana terjadwal secara maksimal.
--	--

C6. 4 Strategi Pencapaian Indikator

1. DRPM berkoordinasi dengan Unit Keuangan dan Unit Sarana dan Prasarana mempersiapkan perencanaan terkait ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan PKM yang bermutu.
2. Terdapat peraturan dan penjadwalan terhadap pengeolaan dan perawatan sarana dan prasarana PKM

C6.5. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. DRPM
3. Direktorat Keuangan
4. Direktorat Sarana dan Prasarana

C7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

C.7.1 Standar Nasional Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 64

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;

- h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Perguruan Tinggi wajib:
- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan

program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

C7.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C7.3 Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU PELAKSANA PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Pelaksana PkM UBD
<p>1. DRPM UBD harus :</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal</p>	<p>1. UBD wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat sebagai rencana induk.</p> <p>2. Rencana strategis yang dibuat oleh DRPM UBD wajib merujuk pada rencana strategis ditingkat UBD.</p>

<p>kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada</p>	
--	--

<p>Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>2. Universitas Bina Darma harus :</p> <p>a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara</p>	
---	--

<p>berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam</p>	
--	--

menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	
3. Universitas Bina Darma harus membentuk unit kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)	3. DRPM UBD merupakan unit pengelola kegiatan PkM yang wajib membuat dan mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

C7.4 Strategi Pencapaian Indikator

1. DRPM membuat rencana strategis PkM yang lengkap yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. DRPM menyusun dan menetapkan mekanisme pelaksanaan PkM dan disosialisasikan.
3. Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi DRPM berkoordinasi dengan fakultas program studi.

C7.5. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. DRPM
3. Fakultas dan Program studi

C8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

C.8.1 Standar Nasional Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 65

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

C8.2 Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh Universitas Bina Darma. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana termuat dalam PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.

C8.3 Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UBD dan Indikator Capaian

PERNYATAAN STANDAR MUTU PELAKSANA PkM UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu Pelaksana PkM UBD
1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengatur sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Adanya mekanisme yang mengatur dan ditetapkan di tingkat universitas yang menjadi referensi tentang pengelolaan dan pembiayaan PkM UBD
2. UBD wajib menyediakan	2. UBD melalui DRPM memfasilitasi

<p>dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>kegiatan PkM berupa dana internal yang terbagi menjadi dana internal program studi sebesar tiga juta rupiah perkelompok dosen untuk satu semester. Dana internal fakultas sebesar 10 juta rupiah perkelompok untuk setiap satu semester.</p>
<p>3. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen UBD harus digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Setiap kelompok dosen yang melakukan kegiatan PkM menyajikan dalam bentuk laporan lengkap sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan DRPM. 4. Laporan hasil kegiatan PkM menjelaskan secara lengkap dan sistematis tentang kegiatan PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan survei kepuasan. 5. Hasil kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan.

C8. 4 Strategi Pencapaian Indikator

1. DRPM berkoordinasi dengan direktorat keuangan terkait kegiatan pembiayaan dan pendanaan kegiatan PkM.
2. DRPM mensosialisasikan semua kebijakan terkait pembiayaan dan penganaan kegiatan PkM

C8.5. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. DRPM
3. Fakultas dan Program studi

BAB IV STANDAR TAMBAHAN

4.1. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

4.1.1. RASIONAL

1. Standar Tata Pamong dan Tata kelola Organisasi UBD disusun sebagai pedoman pelaksanaan Penelolaan UBD sesuai dengan :
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Statuta UBD
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Organisasi diperlukan sebagai acuan penyusunan sistem tata pamong agar berjalan sesuai aturan dan efektif dalam mewujudkan visi misi UBD melalui mekanisme yang disepakati dan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*good university governance / GUG*) .
3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Organisasi menjamin terlaksananya standar yang baik melalui tahapan diformulasikan , disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi , dipantau dan ditingkatkan sesuai dengan prosedur yang jelas.

4. Standar Tata Pamong dan Tata kelola Organisasi menjamin terpilihnya pimpinan dan pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan Perguruan Tinggi di UBD yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, dan menerapkan prinsip keadilan.

4.1.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
SISTEM TATA PAMONG <ol style="list-style-type: none"> 1. UBD harus memiliki dokumen Formal Tata Pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan dan kebijakan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan mengurangi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi dan misi, tujuan, dan strategi yang digunakan. 2. UBD harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan Tatakelola Universitas yang jelas dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan tujuan menjamin terlaksananya fungsi Perguruan tinggi yang konsisten, efektif, dan efisien 3. UBD harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. 4. UBD harus memiliki lembaga Kode Etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efisien dan efektif. 5. UBD harus memiliki dokumen tentang ringkasan Laporan Audit tahunan untuk kepentingan <i>stakeholder</i>. 	Tata Pamong : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Bagan Organisasi Lengkap yang menunjukkan Struktur organisasi UBD menyesuaikan perubahan yang terjadi. 2. Tersedianya Dokumen berbagai kegiatan Tata Kelola yang mendukung Visi, Misi, Tujuan UBD 3. Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi dan dokumentasi perubahan Tata Kelola bagi sivitas akademika di lingkungan UBD (peraturan dan Informasi)
KEPEMIMPINAN <ol style="list-style-type: none"> 6. UBD harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai sesuai dengan tingkatan manajemen, dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci dan konsisten terhadap capaian visi, misi, tujuan, dan strategi universitas. 7. UBD harus mensosialisasikan kepada 	Kepemimpinan: <ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat Struktural UBD 5. Tersedianya tupoksi seluruh pejabat struktural UBD 6. Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi tupoksi kepada semua pihak

<p>semua pihak terkait tentang tugas pokok dan fungsi seluruh pejabat struktural.</p> <p>8. Setiap pimpinan di UBD harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif, yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi UBD, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepemimpinan Operasional Kepemimpinan organisasi Kepemimpinan Publik <p>9. UBD harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi , merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibilitas, dan dikomunikasikan kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan Tinggi.</p>	<p>terkait tentang tugas pokok dan fungsi seluruh pejabat struktural.</p>
<p>PENGELOLAAN</p> <p>10. UBD harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan Tinggi mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan (<i>Planning</i>) Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) Penempatan Personil (<i>staffing</i>) Pengarahan (<i>Leading</i>) Pengawasan (<i>Controlling</i>) <p>11. UBD harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan dan bukti implementasi terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan; Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; Kemahasiswaan; Penelitian; PkM; SDM; Kuangan; Sarana; Sistem Penjaminan Mutu; Kerjasama <p>12. UBD memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup perencanaan finansial , sumber daya, peneglolaan</p>	<p>Pengelolaan</p> <p>7. Tersedianya dokumen dan bukti formal terlaksananya implementasi dari lima aspek pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi</p> <p>8. Tersedianya dokumen RENSTRA universitas dan Fakultas</p>

kepatuhan terhadap peraturan.	
SISTEM PENJAMINAN MUTU 13. UBD harus memiliki dokumen formal Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu 14. UBD harus menjalankan SPMI untuk seluruh aras (Universitas, Fakultas, Program Studi dan seluruh unit Kerja) dibuktikan dengan dokumen formal pembentukan pelaksanaan SPMI di universitas. 15. UBD harus memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu , serta publikasi hasil penjaminan mutu ke para pemangku kepentingan 16. UBD harus memperoleh setifikasi/akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Tingkat Universitas dan Prodi) 17. UBD harus memiliki standar mutu yang melampaui SN-Dikti dan memiliki daya saing, yang ditunjukkan dengan penetapan Indikator Kinerja Tambahan . 18. UBD harus melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya di publikasikan kepada pemangku kepentingan. 19. UBD harus melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal UBD di setiap kriteria	Sistem Penjaminan Mutu 9. Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan dan bukti implementasi terkait pelaksanaan pendidikan Tinggi di UBD 10. Terlaksananya audit mutu internal dan dokumen pelaksanaan Audit mutu internal bagi <i>civitas academica</i> UBD 11. Terlaksananya pengukuran kepuasan kepentingan internal dan eksternal secara berkala, terekam dan komprehensif 12. Terlaksananya proses analisis capaian kinerja melalui indentifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar UBD dan tindak lanjut yang dilakukan institusi dalam bentuk laporan hasil analisis.

4.1.3. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Melakukan sosialisasi pemahaman tentang standar Tata Pamong bagi seluruh Pimpinan UBD, dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menyediakan anggaran terkait kegiatan yang berkaitan dengan standara Tata Pamong dan tata Kelola UBD.
3. Melakukan studi banding dan *Benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
4. Pimpinan dan pejabat struktural UBD mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/ Menteri mengenai Tata Kelola Perguruan Tinggi.
5. Para Pimpinan dan Pejabat Struktural melakukan sosialisasi tata kelola kepada dosen, mahasiswa, karyawan UBD.
6. Wakil Rektor SDM dan Umum dan Direktur SDM dan Umum melakukan kegiatan orientasi bagi pengangkatan pejabat baru.

7. Para Pimpinan Unit membuat prosedur Tata kelola di unit kerja masing-masing jika terdapat hal khusus dalam pelaksanaan tatakelola di unit masing-masing.
8. BPM dan unit Penjamin Mutu Fakultas melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tata pamong dan Tata kelola universitas.

4.1.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Badan Penjamin Mutu UBD
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Direktur Unit Kerja
- 6) Manajer

4.2. STANDAR VISI MISI

4.2.1. Rasional

Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Standar Visi dan Misi merupakan standar bagi universitas, fakultas, dan program studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi dan Tujuan (VMT) Universitas Bina Darma.

Visi Universitas Bina Darma Menjadi Universitas Berstandar Internasional Berbasis Teknologi Informasi Pada Tahun 2025.

Sedangkan Misi UBD adalah :

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berstandar internasional,
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berstandar internasional melalui pemanfaatan teknologi informasi,
3. Membangun komunitas intelektual yang berkualitas,
4. Melakukan penelitian yang berstandar internasional,
5. Melakukan pengabdian guna meningkatkan kemandirian masyarakat,
6. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan

4.2.2. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian
--	---

	Standar Mutu UBD
1. UBD wajib merumuskan Visi-Misi dan Tujuan yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya.	<p>1. Tersedianya dokumen proses perumusan VMTS UBD yang membuktikan keterlibatan dosen, tendik, alumni, dan masyarakat dalam membahas kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan satu dengan yang lain.</p> <p>2. Tersedianya dokumen proses perumusan VMTS Fakultas yang linier dengan VMTS Universitas.</p> <p>3. Tersedianya dokumen proses perumusan VMTS Program Studi yang linier dengan VMTS Fakultas dan UBD yang fokus kepada visi keilmuan.</p>
2. Pimpinan UBD harus mensosialisasikan visi-misi dan tujuannya secara teratur, sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal dan eksternal.	4. Tersedianya dokumen sosialisasi VMTS kepada seluruh <i>civitas academica</i> UBD dan semua pemangku kepentingan, internal dan eksternal.
3. Seluruh sivitas akademika UBD harus memahami visi-misi dan tujuan dengan baik.	5. Tersedianya dokumen analisis yang sistematis terkait strategi efektif untuk mencapai tujuan UBD.
4. Visi-misi dan tujuan harus dijadikan sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja digunakan oleh semua unit kerja UBD.	6. Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pemahaman Visi Misi Tujuan serta strategi UBD serta Tindak lanjut dalam pencapaian VMTS UBD
5. Pimpinan UBD harus menetapkan rencana induk Pengembangan Universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran visi dan misi UBD.	7. Tersedianya Rencana Induk Pengembangan UBD / 10 Tahun
6. Pimpinan UBD harus menetapkan tonggak capaian (<i>milestone</i>) universitas per 5 tahun sebagai penjabaran dan pelaksanaan RENSTRA Universitas, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	8. Tersedianya Dokumen RENSTRA UBD yang menetapkan tonggak pencapaian universitas per 5 Tahun.

4.2.3. Strategi Pencapaian Indikator

1. Pimpinan UBD melakukan sosialisasi standar Visi Misi secara berkelanjutan, melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi pencapaian Visi Misi Tujuan dan strategi Universitas Bina Darma.
2. Setiap Fakultas wajib memiliki Visi-Misi dan Tujuan dan Program studi wajib memiliki Visi keilmuan, dan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bina Darma.
3. Setiap satu periode lima tahun dibentuk Tim Penyusun Visi-Misi dan Tujuan Universitas berdasarkan permintaan Rektor dan Pimpinan Unit Kerja yang diusulkan pada setiap awal periode lima tahun.
4. Tim Penyusun Visi-Misi dan Tujuan melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja.
5. Rektor dan Pimpinan Unit Kerja bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Tujuan di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.

4.2.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- 1) Rektor Universitas Bina Darma
- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan / Direktur Pasca sarjana
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Pimpinan Unit Kerja

4.3. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

4.3.1 RASIONAL

1. Standar Sumber Daya Manusia beserta turunannya dibuat untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di UBD dalam aspek akademis maupun aspek peningkatan kualitas kepribadian sumber daya manusia dalam pelayanan.
2. Standar Sumber Daya manusia disusun berdasarkan Peraturan Yayasan Bina Darma No. 0052/Univ-BD/II/2008 TAHUN 2008 tentang kepegawaian Universitas Bina Darma.
3. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) mengatur pengelolaan perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, pemberhentian, remunerasi, penghargaan dan sanksi terhadap SDM untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Bina Darma.

4.3.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. UBD harus memiliki pedoman pengelolaan SDM yang meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberhentian, pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan.	Pedoman Rekrutmen , seleksi penempatan Dosen dan Karyawan 1. Tersedianya Pedoman Pengelolaan SDM meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberhentian, pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan
2. UBD harus menyusun pedoman pembinaan SDM yang disosialisasikan dan dilakukan peninjauan setiap 2 tahun.	2. Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan SDM dan bukti sosialisasi per 2 tahun
3. UBD harus memiliki rencana pengembangan SDM yang jelas , terencana, dan didukung oleh institusi terkait pendanaan dan beban tugas. Sesuai dengan keahlian SDM.	3. Tersedianya renstra pengembangan SDM , dan didukung oleh institusi terkait pendanaan dan beban tugas sesuai dengan keahlian SDM.
4. UBD harus memiliki pedoman yang lengkap tentang nilai kecukupan kualifikasi akademik dosen	4. UBD harus memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi jabatan akademik dosen
5. UBD harus memiliki sistem dan pedoman penilaian Kinerja Dosen dan karyawan dan hasilnya di publikasikan	5. Tersedianya sistem dan pedoman penilaian Kinerja Dosen dan karyawan dan hasilnya di publikasikan
6. UBD harus memiliki aturan tentang kehadiran Dosen dan karyawan UBD	6. Tersedianya Aturan sistem kehadiran Dosen Dan karyawan
7. UBD harus mengatur keterlibatan dosen pada organisasi profesi atau keilmuan dalam rangka pemenuhan	7. Tersedianya pedoman yang mengatur keterlibatan dosen pada organisasi profesi atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal 1 dosen wajib 1

capaian pembelajaran mahasiswa minimal 1 organisasi level nasional atau internasional.	organisasi level nasional atau internasional.
8. UBD harus mengatur mutasi tenaga kependidikan dan karyawan administrasi didasarkan beban kerja disetiap unit kerja.	8. Tersedianya pedoman yang mengatur mutasi tenaga kependidikan dan karyawan administrasi didasarkan beban kerja disetiap unit kerja.
9. UBD harus memiliki instrumen dan melaksanakan survey kepuasan dosen, pustakawan, laboran, tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan SDM	9. Tersedianya instrumen dalam melaksanakan survey kepuasan dosen, pustakawan, laboran, tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan SDM

4.3.3. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. UBD mengupayakan sistem pengelolaan SDM berdasarkan perencanaan dan dilakukan monitoring evaluasi secara berkala dalam upaya meningkatkan akreditasi institusi dan prodi
2. UBD mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
3. UBD melalui direktorat SDM mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas dan Program Studi sert Unit/Lembaga pendukung.
4. UBD menyediakan **sistem dan pedoman penilaian Kinerja Dosen dan karyawan** dan hasilnya di publikasikan.

4.3.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor Universitas Bina Darma
- 2) Wakil Rektor SDM dan Umum
- 3) Direktur SDM
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

4.4. STANDAR KEUANGAN

4.2.1. Rasional

Standar Keuangan Universitas Bina Darma turunannya dibuat berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat serta tata kelola Perguruan Tinggi.

Pengelolaan Keuangan Universitas Bina Darma mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Keuangan Tahunan dan Semester di tingkat Unit Kerja, Fakultas, Prodi, hingga proses pendistribusian Anggaran Keuangan Tahunan dan Semester yang di sahkan

4.2.2. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. UBD harus memiliki laporan terkait persentase minimal perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana Perguruan Tinggi	1. Perbandingan jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun dengan jumlah penerimaan dana Perguruan tinggi selama 3 tahun lebih kecil atau sama dengan 95% $PDM = (DM/DT) \times 100\%$
2. UBD harus memiliki laporan terkait Persentase perolehan dana Perguruan Tinggi selain dari mahasiswa dan kementerian /lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	2. Perbandingan Jumlah dana yang bersumber selain dana yang berasal dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun diatas atau sama dengan 5% $PDL = (DK/DT) \times 100\%$
3. UBD harus menetapkan Gaji pokok SDM sesuai dengan standar UMR	3. Gaji pokok sesuai standar UMR 100%
4. UBD harus Menetapkan rata-rata biaya Dana operasional pembelajaran mahasiswa (DOM) / Tahun	4. Dana operasional pembelajaran mahasiswa /tahun = jumlah dana operasioanl penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun(satuan juta rupiah)/ jumlah mahasiswa aktif pada saat TS $DOM = DOP / NMDOP$ $DOM \geq 10 \text{ juta}$
5. UBD harus menyediakan insentif dana publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa	5. Tersedianya dana insentif publikasi sesuai peraturan yang ditetapkan UBD berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi 5%

6. UBD harus menyediakan dana pemeliharaan sarana dan prasarana	6. Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana 3%
7. UBD harus menyediakan dana investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi berorientasi masa depan	7. Tersedianya dana investasi Teknologi Informasi 3%
8. UBD harus menyediakan dana investasi pengembangan dosen tenaga kependidikan	8. Tersedianya dana investasi pengembangan SDM 2%
9. UBD harus memiliki persentase anggaran untuk operasional pembelajaran	9. Tersedianya anggaran untuk operasional pembelajaran 1,5%
10. UBD harus menyediakan persentase dana promosi	10. Tersedianya dana promosi 3%-5%
11. UBD harus memiliki dokumen laporan keuangan per tahun	11. Tersedianya dokumen laporan keuangan pertahun
12. UBD harus memiliki laporan audit internal dan eksternal	12. Tersediannya dokumen hasil audit internal dan eksternal pertahun

4.2.3. Strategi Pencapaian Indikator

1. Pimpinan UBD melakukan sosialisasi standar keuangan , melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Universitas Bina Darma.
2. UBD harus mengupayakan untuk meningkatkan pemasukan keuangan dengan berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.
3. UBD mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Keuangan Tahunan dan Semester di tingkat Unit Kerja, Fakultas, Prodi, hingga proses pendistribusian Anggaran Keuangan Tahunan dan Semester yang di sahkan

4.2.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- 1) Rektor Universitas Bina Darma
- 2) Wakil Rektor Bidang Keuangan
- 3) Direktur Bidang Keuangan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Pimpinan Unit Kerja

4.5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

4.5.1. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana Universitas Bina Darma merupakan acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Darma. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan, keberlangsungan dan keberlanjutan, agar penyelenggaraan akademik dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Standar sarana dan prasarana UBD adalah standar tentang ruang belajar, kantor tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, beserta sumber lain. Yang merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi mencakup bangunan, perabotan, perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem keamanan kampus yang merupakan Standar Kelayakan minimal ketersediaan sarana dan prasarana meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana yang menjadi landasan dalam menetapkan standar.

4.5.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
<p>Standar Sarana dan prasarana UBD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Darma memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna maupun mutu. Pengelolaan sarana dan prasarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan.</p> <p>a. Kelompok Sarana dan Prasarana Akademik terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sarana dan prasarana Kuliah• Sarana dan prasarana perpustakaan• Sarana teknologi Informasi dan Komunikasi• Sarana dan prasarana dosen• Sarana dan prasarana bersama• Laboratorium <p>b. Kelompok Sarana dan Prasarana Non Akademik terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sarana dan prasarana pimpinan	<p>Lahan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Status kepemilikan lahan milik yayasan Universitas Bina Darma dan bersertifikat. <p>Parkir :</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tersedianya lahan parkir yang memenuhi daya tampung sivitas akademika UBD dan pengaturan tata letak parkir serta jaminan keamanan kendaraan sivitas akademika UBD <p>Taman:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Tersedianya taman yang dapat menunjang suasana belajar yang nyaman dengan pemilihan tanaman yang tepat dan mudah

<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana Tata usaha • Sarana dan Prasarana Rapat • Sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat(PPM) • Sarana dan prasarana Penjaminan Mutu <p>c. Sarana dan Prasarana Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat Ibadah • Tempat Olahraga • Ruang pusat pelayanan Psikology • Ruang kesehatan • Toilet • Gudang • Kantin <p>1. Sarana beserta prasarana UBD harus disediakan di tingkat universitas, Fakultas, maupun program studi , dapat diperhitungkan untuk memenuhi standar sesuai dengan jumlah sivitas akademik yang menggunakan.</p>	<p>perawatannya.</p>
<p>2. Kebutuhan sarana dan prasarana UBD dipenuhi melalui mekanisme internal resource sharing dengan cara menggunakan sarana dan prasarana secara bersama-sama, sepanjang jumlah dan pengelolaan penggunaannya dapat memenuhi standar sesuai jumlah sivitas akademik yang menggunakannya</p>	<p>Bangunan Gedung/ Ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar rasio luas terhadap pengguna 5. Tersedianya Ruang dosen/karyawan 2m² / Dosen/karyawn 6. Tersedianya Laboratorium menyesuaikan kurikulum dan jumlah pemakaian sesuai standar kebutuhan laboratorium 7. Tersedianya Mushola di setiap lantai gedung dan lokasi kampus 8. Tersedianya ruang Unit kegiatan mahasiswa 9. Tersedianya fasilitas ruang dan fasilitas olahraga cabang tertentu (Basket, Futsal, Volley). 10. Tersedianya gudang penyimpanan berkas. 11. Tersedianya Penataan dan desain gedung yang sesuai dengan fungsi dan

	<p>persyaratan lingkungan</p> <p>12. Tersedianya sistem peringatan dan pengamanan kebakaran</p> <p>13. Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas aman dan nyaman termasuk untuk penyandang disabilitas.</p> <p>14. Tersedianya akses jalur evakuasi (pintu darurat)</p> <p>15. Tersedianya fasilitas ruang dan fasilitas olahraga cabang tertentu (Basket, Futsal, Volley).</p> <p>16. Tersedianya gudang penyimpanan berkas.</p> <p>17. Tersedianya sirkulasi udara yang baik (ventilasi alami</p> <p>18. Tersedianya sistem pencahayaan alami dan pencahayaan buatan dan tersedianya pembangkit tenaga listrik cadangan (Genset)</p> <p>19. Tersedianya sistem sanitasi (termasuk sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor, sampah, dan penampungan air hujan beserta penjernihan air.</p>
3. UBD harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi standar Kesehatan dan Keamanan Lingkungan	<p>Kesehatan dan Keamanan Lingkungan :</p> <p>20. Tersedianya ruang kerja yang nyaman yang memenuhi syarat fungsi ruang, tempat duduk yang sesuai syarat ergonomi</p> <p>21. Tersedianya poliklinik kesehatan</p> <p>22. Tersedianya AC untuk kenyamanan temperatur ruangan</p> <p>23. Tersedianya penanggung jawab keamanan lingkungan</p>
4. UBD harus melakukan Pemeliharaan dan Perawatan gedung	<p>Pemeliharaan dan Perawatan gedung :</p>

	<p>24. Tersedianya unit penanggung jawab dan SDM yang melakukan perawatan gedung (Menggunakan jasa pemeliharaan perawatan gedung)</p>
<p>5. UBD harus menyediakan peralatan penunjang mutu pembelajaran</p>	<p>Jaringan Telekomunikasi :</p> <p>25. Tersedianya jaringan telekomunikasi sambungan jaringan Telepon dan internet yang baik.</p> <p>Peralatan dalam menunjang mutu Pembelajaran :</p> <p>26. Tersedianya White board, OHP, internet akses, di ruang kuliah</p> <p>27. Tersedianya peralatan perkantoran yang cukup modern.</p>
<p>6. UBD harus memiliki perpustakaan yang memenuhi pedoman perpustakaan perguruan tinggi</p>	<p>Perpustakaan :</p> <p>28. Tersedianya Bahan pustaka di perpustakaan yang muktahir adan memiliki relevansi (Variasi Buku, <i>E-Book</i>, Jurnal Imiah)</p> <p>29. Tersedianya dokumentasi artikel mahasiswa</p> <p>30. Tersedianya rencana untuk mengembangkan perpustakaan digital yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa</p>
<p>7. UBD harus menyediakan peralatan Laboratorium yang memenuhi standar penunjang pembelajaran.</p>	<p>Peralatan Laboratorium:</p> <p>31. Tersedianya peralatan laboratorium yang lengkap sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>32. Tersedianya rencana dan pendanaan berkala untuk pengadaan dan perbaikan sarana laboratorium</p> <p>33. Tersedianya dokumen kontrol inventarisasi aset tahun</p>
<p>8. UBD harus menyediakan dokumen laporan pengelolaan aset</p>	<p>Laporan Pengelolaan Aset</p> <p>34. Tersedianya dokumen</p>

	laporan pengelolaan asset sarana maupun prasarana
--	---

4.5.3. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Pimpinan universitas, Fakultas dan Program studi secara berkala melakukan evaluasi keberadaan sarana dan prasarana yang ada di UBD
2. Melakukan inventaris kebutuhan sarana dan prasarana UBD
3. Memberikan tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kepada Unit Kerja terkait sehingga lebih efektif dan efisien.

4.5.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor Universitas Bina Darma
- 2) Wakil Rektor SDM dan Umum
- 3) Direktur Pengadaan dan Pengelolaan Aset
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

4.6. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

4.6.1. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas, mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Demikian pula Alumni adalah lulusan dari Program Studi DIII/DIV, maupun S1 dan S2 yang bergabung di bawah ikatan alumni Universitas Bina Darma dan ikatan alumni dari setiap Fakultas/Program Pasca Sarjana yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara Tridharma. Untuk memberi arah pengelolaan kemahasiswaan dan alumni maka diperlukan standar kemahasiswaan dan alumni.

4.6.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
1. UBD memiliki pedoman tertulis tentang sistem rasisiswa baru yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan penerimaan mahasiswa baru; b. kriteria penerimaan mahasiswa baru; c. prosedur penerimaan mahasiswa baru; d. instrumen penerimaan mahasiswa baru. 	1. Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran.

2. UBD memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara finansial dan atau terdapat kekurangan dari segi fisik.	2. Tersedianya program bantuan dana kepada calon mahasiswa yang berpotensi
3. Universitas membantu mahasiswa secara finansial dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam & luar negeri.	3. Tersedianya program beasiswa dan bantuan finansial lainnya
4. Universitas harus melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa baru melalui pelatihan <i>Character Building</i> (CB)	4. Tersedianya program pelatihan yang dapat membantu mahasiswa mencapai potensinya
5. Universitas dan atau fakultas atau PPs mempunyai program untuk pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa	5. Tersedia pembinaan <i>softskill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan
6. Universitas dan atau fakultas atau PPs mempunyai program untuk mengapresiasi mahasiswa berprestasi.	6. Tersedianya program yang bisa mendukung secara finansial mahasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik
7. Universitas dan atau fakultas atau Prodi senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	<p>7. Tersedianya hasil pantauan dan evaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM</p> <p>8. Tersedianya kegiatan kerjasama UKM di UBD dengan UKM di universitas lain</p> <p>9. Universitas menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM</p>
8. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan untuk: a.melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan; b.mengikuti prosedur yang ditetapkan Universitas;	10. Tersedianya laporan kegiatan dari masing-masing UKM kepada Direktur Kemahasiswaan

<p>c. menyusun kegiatan program tahunan; d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Universitas minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan.</p>	
<p>9. Universitas harus mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa dalam rangka mewujudkan <i>World Class University</i></p>	<p>11. Tersedianya dokumen MBKM terkait kerjasama pertukaran mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>10. Direktorat Urusan Internasional, Karir, dan Kerjasama harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir; b. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Prodi, Fakultas atau PPs dan Universitas; c. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung; d. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran pertahun e. membuat organisasi alumni yang memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang 	<p>12. Tersedianya dokumen program rencana pengembangan karir dari alumni UBD</p> <p>13. Tersedianya dokumen berupa MoU dan atau MoA dengan perusahaan atau instansi yang bermitra dengan UBD terkait penerimaan alumni untuk bekerja di instansi atau mitra masing-masing</p> <p>14. Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi dengan partisipasi dari alumni UBD difasilitasi oleh universitas</p> <p>15. Ada kompetisi seni, olahraga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi dengan partisipasi dari alumni UBD difasilitasi oleh universitas</p> <p>16. Tersedianya dokumentasi bukti pengadaaan kegiatan pertemuan dengan alumni</p> <p>17. Tersedianya laporan atas program yang telah dikerjakan kepada</p>

	universitas minimal sekali dalam setahun
10. UBD harus mengadakan <i>tracer study</i> terhadap alumni dan mitra pengguna lulusan	18. Tersedianya laporan penelusuran alumni dan kepuasan pengguna lulusan yang dilakukan secara manual atau online. 19. Terkumpulnya data alumni setiap tahun sebagai data populasi <i>tracer study</i>
11.	20.

4.6.3. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Badan Penjamin Mutu melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh civitas akademika.
2. Universitas mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
3. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.
4. Universitas, fakultas, dan program studi setiap tahun melakukan *Tracer study* alumni.

4.6.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Wakil Rektor Akademik
- 2) Dekan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Direktur Kemahasiswaan
- 6) Direktorat Urusan Internasional, Karir, dan Kerjasama
- 7) Manajer Pengembangan Karir, Pengembangan Alumni, Pemagangan

4.7. STANDAR KERJASAMA

4.7.1. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

UBD harus menetapkan bahwa kerjasama dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan kinerja universitas, fakultas, dan program studi
- b. Membangun citra positif universitas, fakultas, dan program studi
- c. Menyediakan akses bagi civitas akademi dalam pengembangan diri.
- d. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh universitas, fakultas, dan prodi
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran (magang/praktek kerja lapangan/kunjungan industri), dan
- g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa dan lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.

4.7.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
<p>UBD harus menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintahan baik skala lokal, nasional maupun internasional, wajib disertakan dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja, dan dokumen pendukung lain seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) b. MoA (<i>Memorandum of Agreement</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan - 100% memiliki dokumen formal Surat Perjanjian Kerjasama dalam dan luar negeri; – 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi – 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama – 100% memiliki jangka waktu kerjasama yang jelas
<ol style="list-style-type: none"> i. Bentuk kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer of credits</i> 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada masyarakat 4. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik 5. Pemanfaatan Bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas dan terdapat bukti sahih instrument yang telah diujicobakan 2. Kepuasan mitra kerjasama dengan UBD minimal 80%, dibuktikan dengan hasil survey atau kuesioner 3. Jumlah kerjasama di bidang pendidikan minimal 5 per prodi per 3 tahun 4. Jumlah kerjasama di bidang penelitian minimal 4 per prodi per 3 tahun

sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik	5. Jumlah kerjasama di bidang PkM minimal 5 per prodi per 3 tahun
6. Penerbitan Bersama karya ilmiah	6. Tersedia dokumen hasil penelitian yang dilakukan bersama
7. Penyelenggaraan Bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain	7. Tersedia dokumentasi penyelenggaraan seminar yang dilakukan bersama mitra kerjasama

4.7.3. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

Pimpinan fakultas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen MoU sampai menghasilkan dokumen kontrak (Kontrak kerja/SPK) atau dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi kerjasama.

4.7.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- i. Rektor
- ii. Wakil Rektor
- iii. Dekan
- iv. Ketua Program Studi
- v. Direktorat Urusan Internasional, Karir, dan Kerjasama

4.8. STANDAR KESEJAHTERAAN

4.8.1. RASIONAL

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu Tujuan Universitas Bina Darma yaitu, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari UBD, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, UBD perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang.

4.8.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
---------------------------------	---

<p>1. UBD harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan pedoman tertulis mengenai gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, Tunjangan Hari Raya, serta maslahat tambahan dalam bentuk tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, karyawan, dan Tendik, serta keringanan UKTB dan beasiswa bagi anak dosen, karyawan, dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen, karyawan, dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a), jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian dalam rangka memenuhi kesejahteraan dosen, karyawan, dan Tendik yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku 	<p>1.Tersedianya prosedur implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR</p>
<p>2. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang kesejahteraan dosen,</p>	<p>2. Tersedianya pedoman Kesejahteraan Karyawan meliputi imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak karyawan,</p>

karyawan, dan tenaga kependidikan.	santunan kematian dan THR
3. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus mengevaluasi kesejahteraan dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan setiap akhir tahun anggaran untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.	3. Tersedianya prosedur money pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak karyawan, dan santunan kematian.
4. UBD harus melakukan sosialisasi standar kesejahteraan dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman, serta melakukan survey yang mengukur tingkat kesejahteraan.	4. Tersedianya instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan, serta dokumen sosialisasi standar kesejahteraan SDM dan laporan hasil survey

4.8.3. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal
2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit
3. Melakukan assesment dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen
4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi
5. Membuat *blue print* perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administrasi, laboran, pustakawan, teknisi.
7. Membuka kesempatan kursus bahasa inggris dengan potongan harga atau kemudahan lainnya bagi SDM UBD

4.8.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum
3. Direktorat Bidang SDM dan Umum
4. Wakil Rektor Bidang Keuangan

4.9. STANDAR TEKNOLOGI DAN INFORMASI

4.9.1. RASIONAL

Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) digunakan sebagai pedoman dalam rangka melindungi aset informasi Universitas Bina Darma (UBD) dari segala ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar kampus Universitas Bina Darma, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Pengamanan dan perlindungan ini diberikan untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) aset informasi agar selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.

4.9.2. PERNYATAAN STANDAR

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU UBD	Elemen Standar dan Indikator Capaian Standar Mutu UBD
<ol style="list-style-type: none">1. Pemimpin Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) bertanggung jawab membuat, mengatur, dan menerapkan kebijakan serta standar SMKI di Universitas Bina Darma, yang memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Tujuan dan ruang lingkup dokumen kebijakan keamanan informasi;b. Kerangka kerja setiap tujuan sesuai sasaran pengendalian keamanan informasi;c. Metodologi penilaian risiko (<i>risk assessment</i>);d. Penjelasan singkat mengenai standar, prosedur dan kepatuhan termasuk persyaratan peraturan yang harus dipenuhi, pengelolaan kelangsungan kegiatan, konsekuensi apabila terjadi pelanggaran;e. Tanggung jawab dari setiap bagian terkait; danf. Dokumen referensi yang digunakan dalam menyusun dokumen pendukung kebijakan keamanan sistem2. BPM menyediakan SOP penggunaan teknologi dan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen pendukung kebijakan informasi2. Tersedianya <i>blue print</i> perencanaan pengembangan teknologi informasi3. Tersedianya SOP penggunaan teknologi dan informasi

2. DSTI bertanggung jawab meningkatkan kepedulian terhadap keamanan informasi pada seluruh pengguna di UBD	3. Tersedianya kepedulian keamanan informasi kepada seluruh civitas academica UBD 4. Tersedianya jadwal perawatan peralatan berbasis teknologi dan komunikasi
3. DSTI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMKI secara berkala untuk menjamin efektivitas dan meningkatkan keamanan informasi.	5. Tersedianya dokumen laporan hasil evaluasi yang dilakukan pertahun
4. DSTI harus menjamin kualitas system yang dimiliki oleh UBD agar makin sejalan dengan visi universitas	6. Tersedianya dokumen audit system informasi yang ada di UBD

4.9.3. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR

Pelatihan pemahaman ISO 27001 dan ISO 17799

4.9.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi
3. DSTI
4. BPM